



P U T U S A N
Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ario Apriyansah als Rio Bin Dodi Sidiwanto
2. Tempat lahir : Mangkunegara
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Mangkunegara Kecamatan Penukal

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa Ario Apriyansah als Rio Bin Dodi Sidiwanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh **Supendi, SH.,M.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 6 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIO APRIYANSAH Als RIO Bin DODI SIDIWANTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama tersebut diatas.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIO APRIYANSAH Als RIO Bin DODI SIDIWANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip transparan berisikan 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna hijau Logo Hello Kitty dengan tebal 0,461 cm dengan berat netto keseluruhan netto 2,096 (dua koma nol sembilan enam) gram kemudian dilakukan pemeriksaan di labfor Polda Sumsel dengan sisa 5 (lima) butir dengan berat netto keseluruhan 1,754 gram dipergunakan untuk pembuktian persidangan dan 1 (satu) kotak rokok Twizz dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1907 warna biru muda dengan nomor handphone 0821-81678325 dan handphone 0821-7558-7187 (WA) dengan Nomor Imei 1 : (868725046627694) dan Nomor Imei 2 : (868725046627686) dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dengan Nomor Rangka : MH1JM2129JK047998 dan Nomor Mesin : JM21E2026100 dirampas untuk negara.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ARIO APRIYANSAH Als RIO Bin DODI SIDIWANTO pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Parkiran Hotel Rian Cottage tepatnya di Jalan Perindustrian 2 Kec. Sukarami Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa yang membeli 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dari Sdr. Dona yang berada di Dusun Panta Dewa Kab. Pali dengan harga per butirnya Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan harga keseluruhannya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Zul yang tak lain adalah saksi Marcos Kuhar Aritonang,SH dan saksi Alex Panggabean (keduanya anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polda Sumsel, yang menyamar sebagai undercover buy) dan berkata Rio ado yang nak beli barang (ekstasi) kemudian dijawab oleh terdakwa nak berapa banyak, lalu dijawab oleh sdr. Zul minta 10 (sepuluh) kemudian dijawab oleh terdakwa tidak ada kalau 10 (sepuluh) aku cuma ado 6 (enam), kemudian dijawab kembali oleh sdr. Zul oh ya sudah gek aku kasih nomor kau ke kawan aku nanti dio ngubungi kau. Lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang dan orang tersebut berkata aku kawannyo Zul, kemudian orang tersebut berkata kito nak ketemuan dimanono, terus berapa hargonyo, lalu terdakwa menjawab hargo perbutir nyo Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketemuannyo di parkiran hotel Rian Cottage di Jalan Perindustrian 2 Kec. Sukarami Kota Palembang.

Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh seseorang tersebut dan berkata aku lah diparkiran Hotel Rian lalu dijawab oleh terdakwa iyo sudah kak tunggulah, tidak lama kemudian terdakwa sampai di Hotel Rian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nopil BG

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6472 ACE kemudian terdakwa langsung menghubungi kembali seseorang tersebut dan berkata dimana kak, lalu seseorang tersebut menjawab aku diparkiran Hotel Rian lalu terdakwa mendekati mobil yang terparkir dan setelah dekat lalu terdakwa disuruh masuk kedalam mobil dan ada 2 (dua) orang laki-laki didalam mobil tersebut kemudian salah satunya berkata mano roda (ekstasi) nyo, lalu terdakwa jawab Cuma ado 6 (enam) ikok kak, kemudian terdakwa langsung memperlihatkan pil ekstasi tersebut setelah itu lalu pil ekstasi tersebut terdakwa bawa keluar dan terdakwa simpan di plat nomor motor dibagian depan.

Setelah menyimpan pil ekstasi tersebut lalu terdakwa masuk kembali kedalam mobil dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mendekati mobil dan salah satu orang yang berada didalam mobil tersebut langsung mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo 1907 warna biru muda milik terdakwa setelah itu lalu terdakwa menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan pil ekstasi tersebut. Dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti pil ekstasi tersebut milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. Dona (DPO) untuk terdakwa jual kembali. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 251/ NNF / 2024, tanggal 31 Januari 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) butir tablet warna hijau berbentuk hello kitty dengan tebal 0,461 cm dengan berat netto keseluruhan 2,096 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 418/2024/NNF tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARIO APRIYANSAH Als RIO Bin DODI SIDIWANTO pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Parkiran Hotel Rian Cottage tepatnya di Jalan Perindustrian 2 Kec. Sukarami Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi Marcos Kuhar Aritonang, SH, saksi Happy Destriani Binti M. Thamrin dan saksi Alexander Panggabean (ketiga anggota Sat Res Narkoba Polda Sumsel) dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah kelurahan Kebu Bunga Kec Suakarami Kota Palembang sering terjadi transaksi narkotika, mendapat informasi tersebut lalu saksi Marcos Kuhar Aritonang, SH, saksi Happy Destriani Binti M. Thamrin dan saksi Alexander Panggabean melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi Marcos Kuhar Aritonang, SH dan saksi Alexander Panggabean melakukan penyamaran (undercover buy) sebagai pembeli dan menghubungi terdakwa setelah terhubung dengan terdakwa lalu saksi Marcos Kuhar Aritonang berkata Rio ado yang nak beli barang (ekstasi) kemudian dijawab oleh terdakwa nak berapa banyak, lalu dijawab oleh saksi Alexander Panggabean minta 10 (sepuluh) kemudian dijawab oleh terdakwa tidak ada kalau 10 (sepuluh) aku cuma ado 6 (enam), kemudian dijawab kembali oleh saksi Alexander Panggabean oh ya sudah gek aku kasih nomor kau ke kawan aku nanti dio ngubungi kau. Lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi Alex Panggabean menghubungi terdakwa dan berkata aku kawannya tadi, kemudian saksi berkata kito nak ketemuan dimanono, terus berapa hargonyo, lalu terdakwa menjawab hargo perbutir nyo Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketemuannya di parkiran hotel Rian Cottage di Jalan Perindustrian 2 Kec. Sukarami Kota Palembang.

Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi Marcos Kuhar Aritonang, SH dan saksi Alexander Panggabean menghubungi kembali terdakwa dan berkata aku lah diparkiran Hotel Rian lalu dijawab oleh terdakwa iyo sudah kak tunggulah, tidak lama kemudian terdakwa sampai di Hotel Rian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nopil BG 6472 ACE kemudian terdakwa langsung menghubungi kembali saksi Marcos Kuhar Aritonang, SH dan saksi Alexander Panggabean tersebut dan berkata dimana kak, lalu Marcos Kuhar Aritonang, SH dan saksi Alexander Panggabean menjawab aku diparkiran Hotel Rian lalu terdakwa mendekati mobil yang terparkir yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya ada saksi Marcos Kuhar Aritonang, SH dan saksi Alexander Panggabean dan setelah dekat lalu terdakwa masuk kedalam mobil lalu saksi Marcos Kuhar Aritonang, SH berkata mano roda (ekstasi) nyo, lalu terdakwa jawab Cuma ado 6 (enam) ikok kak, kemudian terdakwa langsung memperlihatkan pil ekstasi tersebut setelah itu lalu pil ekstasi tersebut terdakwa bawa keluar dan terdakwa simpan di plat nomor motor dibagian depan. Setelah menyimpan pil ekstasi tersebut lalu terdakwa masuk kembali kedalam mobil dan tidak lama kemudian datang teman-teman saksi Marcos Kuhar Aritonang yang berpakaian preman mendekati mobil dan saksi Marcos Kuhar Aritonang, SH dan saksi Alexander Panggabean langsung mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo 1907 warna biru muda milik terdakwa setelah itu lalu terdakwa menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan pil ekstasi tersebut. Dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti pil ekstasi tersebut milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. Dona (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 251/ NNF / 2024, tanggal 31 Januari 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) butir tablet warna hijau berbentuk hello kitty dengan tebal 0,461 cm dengan berat netto keseluruhan 2,096 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 418/2024/NNF tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARCOS KUJAR ARITONANG, dipersidangan dibawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Dit Res Narkoba Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Parkiran Hotel Rian Cottage tepatnya di Jalan Perindustrian 2 Kec. Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah kelurahan Kebu Bunga Kec Suakarami Kota Palembang sering terjadi transaksi narkoba, mendapat informasi tersebut lalu saksi Marcos Kuhar Aritonang, SH, saksi Happy Destriani Binti M. Thamrin dan saksi Alexander Panggabean melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi Marcos Kuhar Aritonang, SH dan saksi Alexander Panggabean melakukan penyamaran (undercover buy) sebagai pembeli dan menghubungi terdakwa setelah terhubung dengan terdakwa lalu saksi Marcos Kuhar Aritonang berkata "Rio ado yang nak beli barang (ekstasi) kemudian dijawab oleh terdakwa " nak berapa banyak ", lalu dijawab oleh saksi Alexander Panggabean " minta 10 (sepuluh) kemudian dijawab oleh terdakwa " tidak ada kalau 10 (sepuluh) aku cuma ado 6 (enam) ", kemudian dijawab kembali oleh saksi Alexander Panggabean " oh ya sudah gek aku kasih nomor kau ke kawan aku nanti dio ngubungi kau ".Lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi Alex Panggabean menghubungi terdakwa dan berkata " aku kawannyo tadi ", kemudian saksi berkata " kito nak ketemuan dimano, terus berapa hargonyo ", lalu terdakwa menjawab " hargo perbutir nyo Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketemuannyo di parkiran hotel Rian Cottage di Jalan Perindustrian 2 Kec. Sukarami Kota Palembang. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi Marcos Kuhar Aritonang, SH dan saksi Alexander Panggabean menghubungi kembali terdakwa dan berkata " aku lah diparkiran Hotel Rian "lalu dijawab oleh terdakwa "iyo sudah kak tunggulah ", tidak lama kemudian terdakwa sampai di Hotel Rian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nopil BG 6472 ACE kemudian terdakwa langsung menghubungi kembali saksi Marcos Kuhar Aritonang, SH dan saksi Alexander Panggabean tersebut dan berkata "

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kak “, lalu saksi Marcos Kuhar Aritonang, SH dan saksi Alexander Panggabean menjawab “ aku diparkiran Hotel Rian lalu terdakwa mendekati mobil yang terparkir yang didalamnya ada saksi Marcos Kuhar Aritonang, SH dan saksi Alexander Panggabean dan setelah dekat lalu terdakwa masuk kedalam mobil lalu saksi Marcos Kuhar Aritonang, SH berkata “ mano roda (ekstasi) nyo “, lalu terdakwa jawab “ Cuma ado 6 (enam) ikok kak “, kemudian terdakwa langsung memperlihatkan pil ekstasi tersebut setelah itu lalu pil ekstasi tersebut terdakwa bawa keluar dan terdakwa simpan di plat nomor motor dibagian depan. Setelah menyimpan pil ekstasi tersebut lalu terdakwa masuk kembali kedalam mobil dan tidak lama kemudian datang teman-teman saksi Marcos Kuhar Aritonang yang berpakaian preman mendekati mobil dan saksi Marcos Kuhar Aritonang, SH dan saksi Alexander Panggabean langsung mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo 1907 warna biru muda milik terdakwa setelah itu lalu terdakwa menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan pil ekstasi tersebut. Dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti pil ekstasi tersebut milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. Dona (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika pil ekstasi dari sdr. DONA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan akan terdakwa jual kembali dengan harga perbutirnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila terjual semua akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) .

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan berisikan 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna hijau Logo Hello Kitty dengan tebal 0,461 cm dengan berat netto keseluruhan 2,096 (dua koma nol sembilan enam) gram, 1 (satu) kotak rokok Twizz, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1907 warna biru muda dengan nomor handphone 0821-81678325 dan handphone 0821-7558-7187 (WA) dengan Nomor Imei 1 : (868725046627694) dan Nomor Imei 2 : (868725046627686), 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dengan Nomor Rangka : MH1JM2129JK047998 dan Nomor Mesin : JM21E2026100 yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HAPPY DESTRIANI BINTI M. THAMRIN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Parkiran Hotel Rian Cottage tepatnya di Jalan Perindustrian 2 Kec. Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa bahwa di daerah kelurahan Kebu Bunga Kec Suakarami Kota Palembang sering terjadi transaksi narkoba, mendapat informasi tersebut lalu saksi Marcos Kuhar Aritonang, SH, saksi Happy Destriani Binti M. Thamrin dan saksi Alexander Panggabean melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti pil ekstasi tersebut milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. Dona (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba pil ekstasi dari sdr. DONA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan akan terdakwa jual kembali dengan harga perbutirnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila terjual semua akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) .

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ALEXANDER PANGGABEAN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Parkiran Hotel Rian Cottage tepatnya di Jalan Perindustrian 2 Kec. Sukarami Kota Palembang.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah kelurahan Kebu Bunga Kec Suakarami Kota Palembang sering terjadi transaksi narkoba, mendapat informasi tersebut lalu saksi Marcos Kuhar Aritonang, SH, saksi Happy Destriani Binti M. Thamrin dan saksi Alexander Panggabean melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti pil ekstasi tersebut milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. Dona (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba pil ekstasi dari sdr. DONA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan akan terdakwa jual kembali dengan harga perbutirnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila terjual semua akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) .
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Parkiran Hotel Rian Cottage tepatnya di Jalan Perindustrian 2 Kec. Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi, berawal terdakwa yang membeli 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dari Sdr. Dona yang berada di Dusun Panta Dewa Kab. Pali dengan harga per butirnya Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan harga keseluruhannya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Zul yang tak lain adalah saksi Marcos Kuhar Aritonang,SH dan saksi Alex Panggabean (keduanya anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polda Sumsel, yanag menyamar sebagai undercover buy) dan berkata "Rio ado

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nak beli barang (ekstasi) kemudian dijawab oleh terdakwa “ nak berapa banyak “, lalu dijawab oleh sdr. Zul “ minta 10 (sepuluh) kemudian dijawab oleh terdakwa “ tidak ada kalau 10 (sepuluh) aku cuma ado 6 (enam) “, kemudian dijawab kembali oleh sdr. Zul “ oh ya sudah gek aku kasih nomor kau ke kawan aku nanti dio ngubungi kau “. Lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang dan orang tersebut berkata “ aku kawannya Zul “, kemudian orang tersebut berkata “ kito nak ketemuan dimano, terus berapa hargonyo “, lalu terdakwa menjawab “ hargo perbutir nyo Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketemuannya di parkir hotel Rian Cottage di Jalan Perindustrian 2 Kec. Sukarami Kota Palembang. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh seseorang tersebut dan berkata “ aku lah diparkiran Hotel Rian “lalu dijawab oleh terdakwa “iyo sudah kak tunggulah “, tidak lama kemudian terdakwa sampai di Hotel Rian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nopil BG 6472 ACE kemudian terdakwa langsung menghubungi kembali seseorang tersebut dan berkata “ dimana kak “, lalu seseorang tersebut menjawab “ aku diparkiran Hotel Rian lalu terdakwa mendekati mobil yang terparkir dan setelah dekat lalu terdakwa disuruh masuk kedalam mobil dan ada 2 (dua) orang laki-laki didalam mobil tersebut kemudian salah satunya berkata “ mano roda (ekstasi) nyo “, lalu terdakwa jawab “ Cuma ado 6 (enam) ikok kak “, kemudian terdakwa langsung memperlihatkan pil ekstasi tersebut setelah itu lalu pil ekstasi tersebut terdakwa bawa keluar dan terdakwa simpan di plat nomor motor dibagian depan. Setelah menyimpan pil ekstasi tersebut lalu terdakwa masuk kembali kedalam mobil dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mendekati mobil dan salah satu orang yang berada didalam mobil tersebut langsung mengamankan terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo 1907 warna biru muda milik terdakwa setelah itu lalu terdakwa menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan pil ekstasi tersebut. Dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti pil ekstasi tersebut milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. Dona (DPO) untuk terdakwa jual kembali. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan berisikan 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna hijau Logo Hello Kitty dengan tebal

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,461 cm dengan berat netto keseluruhan 2,096 (dua koma nol sembilan enam) gram, 1 (satu) kotak rokok Twizz, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1907 warna biru muda dengan nomor handphone 0821-81678325 dan handphone 0821-7558-7187 (WA) dengan Nomor Imei 1 : (868725046627694) dan Nomor Imei 2 : (868725046627686), 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dengan Nomor Rangka : MH1JM2129JK047998 dan Nomor Mesin : JM21E2026100 yang diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam yang di lakban warna coklat dengan berat Netto Keseluruhan 14,982 (empat belas koma sembilan ratus delapan puluh dua) gram.
 - 1 (satu) plastic klip transparan berisikan 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna hijau Logo Hello Kitty dengan tebal 0,461 cm dengan berat netto keseluruhan netto 2,096 (dua koma nol sembilan enam) gram kemudian dilakukan pemeriksaan di labfor Polda Sumsel dengan sisa 5 (lima) butir dengan berat netto keseluruhan 1,754 gram dipergunakan untuk pembuktian persidangan dan 1 (satu) kotak rokok Twizz;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1907 warna biru muda dengan nomor handphone 0821-81678325 dan handphone 0821-7558-7187 (WA) dengan Nomor Imei 1 : (868725046627694) dan Nomor Imei 2 : (868725046627686);
 - 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dengan Nomor Rangka : MH1JM2129JK047998 dan Nomor Mesin : JM21E2026100;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh

penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 251/ NNF / 2024, tanggal 31 Januari 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) butir tablet warna hijau berbentuk hello kitty dengan tebal 0,461 cm dengan berat netto keseluruhan 2,096 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418/2024/NNF tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Parkiran Hotel Rian Cottage tepatnya di Jalan Perindustrian 2 Kec. Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi, berawal terdakwa yang membeli 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dari Sdr. Dona yang berada di Dusun Panta Dewa Kab. Pali dengan harga per butirnya Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan harga keseluruhannya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Zul yang tak lain adalah saksi Marcos Kuhar Aritonang,SH dan saksi Alex Panggabean (keduanya anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polda Sumsel, yanag menyamar sebagai undercover buy) dan berkata "Rio ado yang nak beli barang (ekstasi) kemudian dijawab oleh terdakwa " nak berapa banyak ", lalu dijawab oleh sdr. Zul " minta 10 (sepuluh) kemudian dijawab oleh terdakwa " tidak ada kalau 10 (sepuluh) aku cuma ado 6 (enam) ", kemudian dijawab kembali oleh sdr. Zul " oh ya sudah gek aku kasih nomor kau ke kawan aku nanti dio ngubungi kau ". Lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang dan orang tersebut berkata " aku kawannyo Zul ", kemudian orang tersebut berkata " kito nak ketemuan dimano, terus berapa hargonyo ", lalu terdakwa menjawab " hargo perbutir nyo Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketemuannyo di parkiran hotel Rian Cottage di Jalan Perindustrian 2 Kec. Sukarami Kota Palembang. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh seseorang tersebut dan berkata " aku lah diparkiran Hotel Rian "lalu dijawab oleh terdakwa "iyo sudah kak tunggulah ", tidak lama kemudian terdakwa sampai di Hotel Rian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nopil BG 6472 ACE kemudian terdakwa langsung menghubungi kembali seseorang tersebut dan berkata " dimana kak ", lalu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang tersebut menjawab “ aku diparkiran Hotel Rian lalu terdakwa mendekati mobil yang terparkir dan setelah dekat lalu terdakwa disuruh masuk kedalam mobil dan ada 2 (dua) orang laki-laki didalam mobil tersebut kemudian salah satunya berkata “ mano roda (ekstasi) nyo “, lalu terdakwa jawab “ Cuma ado 6 (enam) ikok kak “, kemudian terdakwa langsung memperlihatkan pil ekstasi tersebut setelah itu lalu pil ekstasi tersebut terdakwa bawa keluar dan terdakwa simpan di plat nomor motor dibagian depan. Setelah menyimpan pil ekstasi tersebut lalu terdakwa masuk kembali kedalam mobil dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mendekati mobil dan salah satu orang yang berada didalam mobil tersebut langsung mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo 1907 warna biru muda milik terdakwa setelah itu lalu terdakwa menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan pil ekstasi tersebut. Dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti pil ekstasi tersebut milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. Dona (DPO) untuk terdakwa jual kembali. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan berisikan 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna hijau Logo Hello Kitty dengan tebal 0,461 cm dengan berat netto keseluruhan 2,096 (dua koma nol sembilan enam) gram, 1 (satu) kotak rokok Twizz, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1907 warna biru muda dengan nomor handphone 0821-81678325 dan handphone 0821-7558-7187 (WA) dengan Nomor Imei 1 : (868725046627694) dan Nomor Imei 2 : (868725046627686), 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dengan Nomor Rangka : MH1JM2129JK047998 dan Nomor Mesin : JM21E2026100 yang diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang atau korporasi (badan hukum) yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa **ARIO APRIYANSAH AIS RIO Bin DODI SIDIWANTO** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Parkiran Hotel Rian Cottage tepatnya di Jalan Perindustrian 2 Kec. Sukarami Kota Palembang, berawal dari terdakwa yang membeli 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dari Sdr. Dona yang berada di Dusun Panta Dewa Kab. Pali dengan harga per butirnya Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan harga keseluruhannya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Zul yang tak lain adalah saksi Marcos Kuhar Aritonang,SH dan saksi Alex Panggabean (keduanya anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polda Sumsel, yanag menyamar sebagai undercover buy) dan berkata Rio ado yang nak beli barang (ekstasi) kemudian dijawab oleh terdakwa nak berapa banyak, lalu dijawab oleh sdr. Zul minta 10 (sepuluh) kemudian dijawab oleh terdakwa tidak ada kalau 10 (sepuluh) aku cuma ado 6 (enam), kemudian dijawab kembali oleh sdr. Zul oh ya sudah gek aku kasih nomor kau ke kawan aku nanti dio ngubungi kau. Lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang dan orang tersebut berkata aku kawannya Zul, kemudian orang tersebut berkata kito nak ketemuan dimanono, terus berapa hargonyo, lalu terdakwa menjawab hargo perbutir nyo Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketemuannya di parkiran hotel Rian Cottage di Jalan Perindustrian 2 Kec. Sukarami Kota Palembang.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh seseorang tersebut dan berkata aku lah diparkiran Hotel Rian lalu dijawab oleh terdakwa iyo sudah kak tungguulah, tidak lama kemudian terdakwa sampai di Hotel Rian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nopil BG 6472 ACE kemudian terdakwa langsung menghubungi kembali seseorang tersebut dan berkata dimana kak, lalu seseorang tersebut menjawab aku diparkiran Hotel Rian lalu terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati mobil yang terparkir dan setelah dekat lalu terdakwa disuruh masuk kedalam mobil dan ada 2 (dua) orang laki-laki didalam mobil tersebut kemudian salah satunya berkata mano roda (ekstasi) nyo, lalu terdakwa jawab Cuma ado 6 (enam) ikok kak, kemudian terdakwa langsung memperlihatkan pil ekstasi tersebut setelah itu lalu pil ekstasi tersebut terdakwa bawa keluar dan terdakwa simpan di plat nomor motor dibagian depan;

Menimbang, bahwa setelah menyimpan pil ekstasi tersebut lalu terdakwa masuk kembali kedalam mobil dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mendekati mobil dan salah satu orang yang berada didalam mobil tersebut langsung mengamankan terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo 1907 warna biru muda milik terdakwa setelah itu lalu terdakwa menunjukkan dimana tempat terdakwa menyimpan pil ekstasi tersebut. Dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti pil ekstasi tersebut milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. Dona (DPO) untuk terdakwa jual kembali. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 251/ NNF / 2024, tanggal 31 Januari 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) butir tablet warna hijau berbentuk hello kitty dengan tebal 0,461 cm dengan berat netto keseluruhan 2,096 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 418/2024/NNF tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) plastic klip transparan berisikan 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna hijau Logo Hello Kitty dengan tebal 0,461 cm dengan berat netto keseluruhan netto 2,096 (dua koma nol sembilan enam) gram kemudian dilakukan pemeriksaan di labfor Polda Sumsel dengan sisa 5 (lima) butir dengan berat netto keseluruhan 1,754 gram dipergunakan untuk pembuktian persidangan dan 1 (satu) kotak rokok Twizz , karena barang-barang bukti tersebut dijadikan alat untuk melakukan kejahatan maka barang-bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat (1) KUHP), 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1907 warna biru muda dengan nomor handphone 0821-81678325 dan handphone 0821-7558-7187 (WA) dengan Nomor Imei 1 : (868725046627694) dan Nomor Imei 2 : (868725046627686), dirampas untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dengan Nomor Rangka : MH1JM2129JK047998 dan Nomor Mesin : JM21E2026100, dikembalikan kepada sdri. JUSMINA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **ARIO APRIYANSAH Als RIO Bin DODI SIDIWANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "menjadi perantara dalam jula beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip transparan berisikan 6 (enam) butir narkoba jenis ekstasi warna hijau Logo Hello Kitty dengan tebal 0,461 cm dengan berat netto keseluruhan netto 2,096 (dua koma nol sembilan enam) gram kemudian dilakukan pemeriksaan di labfor Polda Sumsel dengan sisa 5 (lima) butir dengan berat netto keseluruhan 1,754 gram dipergunakan untuk pembuktian persidangan dan 1 (satu) kotak rokok Twizz;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1907 warna biru muda dengan nomor handphone 0821-81678325 dan handphone 0821-7558-7187 (WA) dengan Nomor Imei 1 : (868725046627694) dan Nomor Imei 2 : (868725046627686);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dengan Nomor Rangka : MH1JM2129JK047998 dan Nomor Mesin : JM21E2026100 dikembalikan kepada sdri. JUSMINA;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa, tanggal 11 Juni 2024**, oleh kami **Dr.H.Editorial, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Agus Rahardjo, S.H., dan R.Zaenal Arief, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Terri Kristanti, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Dr.H.Editorial, S.H.,M.H.

R.Zaenal Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Plg



Sriyanti, S.H.